



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitriani binti Syamsu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tansie, RT 003/RW 003, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.
melawan

Hariadi bin Suardi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir mobil truk, dahulu bertempat kediaman di Dusun Tansie, RT 003/RW 003, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Senin 6 Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/15/VIII/2007 tertanggal 25 Juli 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tansie, RT 003/RW 003, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa selama 2 Tahun 3 bulan , kemudian pindah di rumah kontrakan di Palu selama kurang lebih 9 Tahun. Terakhir pindah di kediaman orang tua Penggugat Dusun Tansie, RT 003/RW 003, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing di beri nama :
 - a. Alfian bin Hariadi, Umur 10 tahun.
 - b. Hafidz bin Hariadi, umur 8 tahun.dan kedua anak-anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebelum Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Melisa.
5. Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2019 Tergugat meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat mau ke rumah istri sirih Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Perkara:688/Pdt.G/2018/PA.Prg tetapi dicabut oleh Penggugat dengan alasan rujuk kembali.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah Dusun Tansie, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, dengan nomor 83/MT/III/2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tanggal 14 Februari 2019 dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Hariadi bin Suardi terhadap Penggugat Fitriani binti Syamsu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa PT Radio Suara Simpati Angkasa pada tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 125/15/VIII/2007, tanggal 25 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Norma binti Syamsu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang, Wakka, Dusun Tansie, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitriani dan Tergugat bernama Hariadi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007 di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



orangtua Penggugat di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Pinrang secara bergantian dengan rumah kontrakan di Palu dan terakhir kembali ke Pinrang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Alfian dan Hafidz, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan, meskipun awalnya cuma iseng mengoda perempuan tersebut, kemudian pacaran dan berselingkuh, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat bernama Melisa.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, bahkan orang-orang di sekitar atau tetangga mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menikahi perempuan lain tersebut yang bernama Melisa pada bulan Juni 2018.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saat berpisah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi ke rumah isteri selingkuhannya, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi.

Saksi 2, **Tahira binti Heri**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Waetuo, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitriani dan Tergugat bernama Hariadi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007 di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tansie, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Pinrang secara bergantian dengan rumah kontrakan di Palu dan terakhir kembali ke Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Alfian dan Hafidz, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan, meskipun awalnya cuma iseng mengoda perempuan tersebut, kemudian pacaran dan berselingkuh, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa perempuan selingkuhan Tergugat bernama Melisa.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, bahkan orang-orang di sekitar atau tetangga sudah membicarakannya.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menikahi perempuan lain tersebut yang bernama Melisa pada bulan Juni 2018.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat berpisah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi ke rumah isteri selingkuhannya, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Kecamatan Cempa yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 125/15/VIII/2007, tanggal 25 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Melisa. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Februari 2019, pada waktu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat mau ke rumah istri siri Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi. .

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tidak memenuhi syarat materiil karena kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga dalil tentang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Melisa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat, halmana kesaksian yang berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga kedua dalil tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



3. Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) bulan lebih lamanya, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat. Saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi. .

serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah 4 bulan lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hariadi bin Suardi**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Syamsu**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hariadi bin Suardi**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Syamsu**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	210.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.240/Pdt.G/2019/PA.Prg